

ANALISIS HUKUM TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP)

**Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Rusniah, Bunyamin Yafid
Jumadil Akbar, Abdul Hakim, Riska Novita¹**
STAI DDI Pangkajene Sidrap
jumiyatizadani@gmail.com

ABSTRACT

The research aims (1) to find out whether domestic violence can be used as a reason to file for divorce. (2) To find out the legal consequences arising from divorce caused by domestic violence in the Sidrap Religious Court. This study uses qualitative research methods. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses a qualitative descriptive technique, namely Inductive, starting from specific matters or events and then generalizing to obtain general and deductive conclusions (laws), the opposite of deductive, which is starting from general things or events to give birth to a conclusion. . The results of this study indicate that (1) the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors, and lack of knowledge about the UU KDRT. (1) legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in UU No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *Divorce, Violence, KDRT*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu Induktif, bertolak dari perihal atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian digeneralkan untuk mendapatkan kesimpulan (hukum) yang umum dan deduktif, kebalikan dari deduktif, yaitu bertolak dari hal – hal atau peristiwa yang

¹ Correspondance Author: jumiyatizadani@gmail.com

Article History | Submitted: Oktober, 21, 2021 | Accepted: Desember, 27, 2021 | Published: Desember, 30, 2021

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Rusniah, Bunyamin Yafid, Jumadil Akbar, Abdul Hakim, Riska Novita, *Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap) 2(2)*.

umum untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. (1) perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan, KDRT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; (2) Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agama Islam perkawinan disebut "Nikah" yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhai oleh Allah swt.²

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.³

Adanya perceraian membawa akibat terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibagi harta bersama antara suami isteri tersebut.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di Pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah, dalam hal demikian

² Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 208.

³ Elli N. Nasbianto, *Kekerasan dalam rumah tangga ; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim, Menakar harga perempuan*, (Bandung: Mizan,1999), h. 180.

biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum Mumayyis) diserahkan kepada ibu, sedang hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun /atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin dipelihara ibu atau dipelihara ayahnya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih di bawah umur 12 tahun sudah dapat memilih maka anak disuruh memilih sendiri untuk dipelihara ibu atau ayahnya.

Berkaitan dalam masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan isteri yang harus diselesaikan di Pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagian milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama.

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.

Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi jika dalam Sidang Pengadilan Hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu maka perceraian tidak jadi dilakukan. Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu.

Dengan adanya sifat mengikatnya putusan Pengadilan maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah/tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas isteri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁴

Setelah perkawinan putus karena perceraian maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan terdapat anak maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai f Kompilasi Hukum Islam. Adapun ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.⁵

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak

⁴M. Idris Ramulyo, *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum perkawinan*, (Jakarta: Cetakan Pertama INDHILL,CO, 1985), h. 211.

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Inpres Nomor 1 Tahun 1974*

pemeliharaan anaknya tersebut. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Hukumnya masing-masing" adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang mendasar korban kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isteri khusus perceraian di Pengadilan Sidrap yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Faktor – Faktor apa yang Menimbulkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Penyebab Perceraian ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Akibat Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ?

Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian yang lain yang tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidrap.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطلق* (*Itlak*), artinya melepaskan, atau

meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

- 1) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.
- 2) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan.
- 3) Sedangkan dalam istilah syara", *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.
- 4) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁶

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

1. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (*talak*) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak *talak* sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt.

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.⁷

⁶Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 110.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "ruju". Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa *pertama* ; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain Kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. *Kedua*; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul, yang artinya "Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian".

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian; 2) Perceraian; 3) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu:

- a) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam; (Pasal 1 sub b PP Nomor 9

Tahun

1975).

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

2. Factor – Factor Penyebab Terjadinya Perceraian

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, diketahui baru-baru ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang dtenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain. (1) Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah”. (2) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. (3) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah: “Tidak dipunyainya anak/keturunan”. (4) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. (5) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan jugadiatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
3. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
4. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

4. Akibat Perceraian

Keluarga sebenarnya merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk melakukan hubungan sex yang bebas, rahasia, wajar dan sah. Ini mengandung makna bahwa "bebas" adalah tidak usah takut-takut di dalam menjalankan hubungan sexuil sebagai suami isteri. "Rahasia" adalah bahwa suami isteri dalam menjalankan fungsi sex nya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui/dilihat oleh orang lain dan satu sama lain akan menjaga untuk tidak menyiarkan kepada orang lain. "Wajar" ialah apabila laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk hidup bersama, mempunyai satu keluarga dalam ikatan pernikahan. Hal yang demikian dianggap sudah sewajarnya bila sudah memenuhi syarat maupun rukun pernikahan. "Sah" ialah resmi dan diakui menurut Hukum Pernikahan Islam.⁸

Dari uraian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat-akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut.

⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220.

- 1) Persetujuan setelah perceraian berlaku, persetujuan antara suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya;
- 2) Perkawinan dapat kembali, rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
- 3) Perkawinan baru, adalah:
 - a). Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya;
 - b). Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
- 4) Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar;
- 5) Pemeliharaan. Si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah;
- 6) Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri.⁹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.¹⁰

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu:

⁹Happy Susanto, *Pembagian harta gono gini saat terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 230.

¹⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 110.

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
- 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
- 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.¹¹

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hemat penulis telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut.

1) Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.

2) Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.

¹¹Ismail Hasani (ed.), *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 230.

3) Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu (Pasal 8);

4) Penelantaran Keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1).

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya akan memberikan penjelasan tentang proses dan tata cara berperkaranya di pengadilan agama sidenreng rappang. Melalui teknik analisa bersifat kualitatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menggunakan analisis dengan sifat deskriptif. Pada metode kualitatif makna dan proses lebih ditonjolkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu supaya penelitian fokus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai langkah, berbagai cara dan berbagai sumber. Ditinjau dari pengumpulan data dengan langkah, data dapat diperoleh dengan seminar ataupun dengan cara berdiskusi. Berdasarkan sumber data, data dapat diperoleh dengan menggunakan sumber data skunder dan primer. Sedangkan ditinjau berdasarkan caranya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan analisis data.

a). Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang apa yang diteliti. Ada dua jenis observasi dalam penelitian yakni observasi partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif dimana peneliti harus terlibat atau banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh responden.

b). Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan.

c). Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, bahwasanya data – data dari penelitian ini dianalisa dengan metode berpikir sebagai berikut:

- 1). Induktif, yaitu bertolak dari perihal atau peristiwa – peristiwa yang khusus kemudian digeneralkan untuk mendapatkan kesimpulan (hukum) yang umum.
- 2). Deduktif, kebalikan dari deduktif, yaitu bertolak dari hal – hal atau peristiwa yang umum untuk melahirkan sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*

1. *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang mana sebelum tahun 1958 kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum kabupaten Parepare pada saat itu.

Dengan dibangunnya pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967 maka seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Awal berkantornya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Menyewa Gedung Kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kemudian pindah menyewa Gedung Sendiri di Jalan A. Ujeng yang sekarang Berubah menjadi Jalan Callakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departemen Agama dan lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat itu, kemudian pada Tahun 1999 diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departemen Agama Ke Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2008 mendapat Anggaran dari Mahkamah Agung untuk Pembangunan Gedung Baru dilakukan perubahan sesuai dengan prototype gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang bertempat di jalan Korban 40.000 Jiwa di pangkajene Kecamatan Maritengae, kabupaten Sidenreng Rappang.

Sampai tahun 2012 gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mendapatkan Tambahan Anggaran pembangunan tambahan bangunan baru oleh Mahkamah Agung yang rampung pada tahun 2014 dengan dua kali tahap pembangunan berupa Gedung ruang sidang utama dan Aula.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terletak di jalan korban 40.000 jiwa No. 4 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdiri atas tanah seluas $\pm 1.791 \text{ m}^2$ dengan status hak milik berdasarkan sertifikat No. 102 tanggal 14 September 1993 diperoleh dari pemberian PEMDA Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas $1.88,25 \text{ km}^2$ dengan 11 kecamatan yang terdiri 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

B. *Faktor – Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Penyebab Perceraian*

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga".

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan perceraian, jelas bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hakim tidak menyebutkan satu Pasalpun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan.

Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah

tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Jika kita analisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung menentukan jalan pintas yaitu ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian. Seharusnya para korban tidak terburu-buru membuat keputusan tersebut untuk melakukan perceraian. Karena di setiap Kabupaten telah ada lembaga yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan adanya lembaga tersebut para korban bisa menyelesaikan permasalahannya dengan minta bantuan lembaga tersebut, dengan harapan permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga dapat membina kembali rumah tangganya agar menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan memanfaatkan lembaga tersebut diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dari data tersebut sangat mencengangkan karena penyebab utama terbesar perceraian nyaris dapat dikatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka setiap diajukan gugatan supaya hakim selalu mengupayakan mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke persidangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam pertimbangan putusannya secara pribadi.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

C. Akibat Perceraian disebabkan oleh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap

Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya tali perkawinan melalui putusan Pengadilan. Perceraian dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Tuhan. Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Gugatan cerai dibuat sedemikian rupa yang secara formal berisikan identitas para pihak, posifa atau duduk perkaranya dan petitum atau tuntutan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak atau cerai gugat. Yang harus dipahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan, hingga dengan alasan itu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut.

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

PENUTUP

Kesimpulan

Alasan perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri disebabkan karena berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain : faktor budaya masyarakat (gender), yaitu perbedaan yang menempatkan laki-laki lebih utama di banding perempuan (budaya Patriarki), Faktor relasi dalam keluarga, yaitu isteri hanya dapat berperan dalam dunia domestik (rumah tangga), dibawah persepsi bahwa suami adalah sebagai pemimpin. Faktor individual yaitu, dalam masyarakat laki-laki cenderung identik dengan kekuasaan, artinya laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Isteri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Kekerasan yang terjadi terhadap isteri adalah merupakan indikasi masih rendahnya status perempuan dalam masyarakat, selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis

1. Dampak dari kekerasan yang dialami subyek yaitu terjadi kekerasan fisik dan psikis apabila sedang terjadi pertengkaran. Penyebab kekerasan adalah karena kondisi perekonomian keluarga yang pas-pasan. Perceraian itu sendiri diakibatkan oleh

beberapa faktor, seperti halnya kondisi ekonomi yang pas-pasan, rasa ingin menang sendiri dari suami, dan kekerasan dalam rumah tangga yang memicu pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian, bagaimana kearifan Hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut : (1) Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak. (2) Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. (3) Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Saran

1. Ketika terjadi perceraian dapat diharapkan untuk dilakukan pembagian bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda dari isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 juga menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dijelaskan pula, bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.
3. Berkaitan dengan harta yang diperoleh bersama (gono gini), penggugat (isteri) juga dapat mengajukan permohonan untuk pembagiannya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Disamping itu isteri yang dicerai juga mempunyai hak atas mut'ah, nafkah, maskan (tempat tinggal) serta kiswah selama masa iddah (sekitar 90 hari) yang dapat diajukan. Isteri juga dapat menuntut kompensasi nafkah yang tidak diberikan suami (tidak ditunaikan /nafkah madliyah), sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal-hal di atas apabila Pengadilan Agama memutuskan sesuai dengan tuntutan isteri. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Elli N. Nasbianto. 1999. *Kekerasan dalam rumah tangga ; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim, Menakar harga perempuan*, (Bandung: Mizan)
- Fatihuddin Abdul Yasin. 2006. *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang)
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian harta gono gini saat terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia)
- Ismail Hasani (ed.). 2008. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Inpres Nomor 1 Tahun 1974*
- M. Idris Ramulyo. 1985. *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum perkawinan*, (Jakarta: Cetakan Pertama INDHILL,CO)
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana)
- Sudarsono. 1991. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Zainuddin Ali. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)